



PUTUSAN

Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 13 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezza Dedi Effendi S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Serayu Timur, Ruko Pgm Blok B-14, Kota Madiun. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT ASLI , tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Kab. Madiun, Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat -/Tergugat Re- dan Tergugat -/Penggugat Re- serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonoasri, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun No. 072/11/V/2012 pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Banyukambang, RT.001/RW.001, Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;

3. Bahwa Keduanya hidup rukun dan damai sebagai sepasang suami-istri selama dalam ikatan pernikahan, keduanya juga telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;

a. Anak pertama bernama **MUHAMMAD KHALID AL BARRA' bin URIP DWIJO RUMANTO**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Madiun pada tanggal 26 Juni 2013, sekarang berusia 7 (tujuh) Tahun.

b. Anak kedua bernama **HAJAR RANIAH INAS MAJIDAH binti URIP DWIJO RUMANTO**, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Madiun pada tanggal 01 Agustus 2016, sekarang berusia 4 (empat) tahun.

Kedua anak tersebut sampai dengan saat ini dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan rukun, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya kurang lebih pada tahun 2017;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: -----

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin sejak 2016 dan juga nafkah lahir sejak 2013;

b. Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak 2017;

c. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan yang terus menerus. -----

7. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sering cekcok berkepanjangan; -----

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. HAJAR RANIAH INAS MAJIDAH binti URIP DWIJO RUMANTO, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Madiun pada tanggal 01 Agustus 2016, sekarang berusia 4 (empat) tahun.

sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Badrodin Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jawa Timur sebagaimana laporan mediator tanggal 4 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2012 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun No. 072/11/V/2012 pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2012;

2. Benar setelah menikah keduanya tinggal bersama di Banyukambang, RT.001/RW.001, Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Tetapi semenjak isteri mutasi kerja di KPP Duren Sawit Jakarta Timur, Pihak tergugat berdomisili di

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT01/RW02 Dusun Tapelan, Desa Tamanan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan;

3. Benar keduanya hidup rukun dan damai sebagai sepasang suami isteri selama dalam ikatan pernikahan, keduanya juga telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama bernama Muhammad Khalid Al Barra' bin Urip Dwijo Rumanto, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Madiun pada tanggal 26 Juni 2013sekarang berusia 7 (tujuh) Tahun;
 - b. Anak kedua bernama Hajar Raniah Inas Majidah binti Urip Dwijo Rumanto, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Madiun pada tanggal 01 Agustus 2016, sekarang berusia 4 (empat) tahun. Kedua anak tersebut mengikuti Penggugat semenjak Penggugat mutasi kerja ke KPP Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 01 Oktober 2018 (Hal ini terjadi atas hasil musyawarah secara baik baik antara penggugat dengan Tergugat). Tergugat ikut mengasuh kedua anak tersebut ketika Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di RT001/RW002/ Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Kemudian semenjak tergugat mutasi kerja di KPP Duren Sawit Jakarta Timur, Tergugat ikut mengasuh anak tersebut pada saat Tergugat menjenguk penggugat di kontrakan rumah penggugat di Jakarta Timur. Semenjak tergugat mutasi kerja di KPP Duren Sawit Jakarta Timur, Tergugat setiap hari telfon dan vidiocal dengan anak tersebut;
5. Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja dan rukun, Cuma ada perselisihan kecil tentang masakan dan kebiasaan Buang Air Besar dari Tergugat yang berkali kali dan lama. Hal ini terjadi karena semenjak tergugat operasi fistula perianal yang ke 3 tahun 2017 dan menderita sakit ambeien tergugat dianjurkan selamanya oleh dokter untuk: 1).tidak mengkonsumsi makanan pedas dan

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instan; 2). menjaga kebersihan anus setelah BAB (buang air besar); 3).merendam air hangat daerah anus selama 15 menit setelah BAB (buang air besar);

6. a. Penggugat selalu tidak mau di beri nafkah batin setelah Tergugat selesai operasi 1 karena Tergugat sakit *Abses perianal tahun 2016* akhir. Sejak tahun 2013 Penggugat selalu tidak mau diberi nafkah lahir (gaji) oleh Tergugat, meski begitu Tergugat selalu membelajakan gaji Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga misal membayar listrik, membeli gas LPG, membeli pampers anak Penggugat dengan Tergugat, membeli jajan anak Penggugat dengan Tergugat, membeli mainan anak Penggugat dengan Tergugat, Membeli bensin Mobil dan motor Penggugat, Membayar Pajak Kendaraan Penggugat, Menservis mobil dan motor penggugat, membeli makanan dan minuman untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Membayar pengasuh untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat (Semua ini dilakukan Tergugat selama Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat di RT001/RW002 , Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun). Semenjak Penggugat mutasi kerja di KPP Duren Sawit Jakarta Timur Tergugat Setiap bulan juga megirimkan Uang sebesar Rp 1.500.000,- s/d Rp 2.000.000,- ke Rekening Penggugat. Selain itu Tergugat juga mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Penggugat untuk membantu membayar kontrakan Pengugat yang di tempati Penggugat di Jakarta Timur;
- b. Penggugat Semenjak Tergugat operasi karena sakit *fistula perianal* yang ke 4, Penggugat pindah kamar untuk tidur. Tergugat menanyakan kepada Penggugat kenapa pindah kamar, jawaban Penggugat “Golek nggon sing jembar”. Tetapi Penggugat juga masih mau diajak tidur seranjang dengan Tergugat dan selama Penggugat di Jakarta Timur, ketika Tergugat menjenguk Penggugat ke kontrakan Penggugat, Penggugat juga masih mau tidur satu

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



ranjang dengan Tergugat. Tetapi sejak Awal 2020 ketika Tergugat menjenguk Penggugat ke kontrakan Penggugat, Penggugat tidak mau tidur satu ranjang dengan Tergugat;

c. Sejak awal menikah sampai bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat tidak sering terjadi percekcoan, tapi mulai bulan Mei 2019 sampai saat ini Penggugat sangat sulit untuk diajak komunikasi Oleh Tergugat;

7. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sebagaimana layaknya suami isteri karena sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini Penggugat sangat sulit untuk diajak komunikasi Oleh Tergugat;

8. Penggugat tidak pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan musyawarah atau berbicara dengan pihak keluarga Tergugat secara baik-baik. Tetapi Tergugat terus berupaya dengan segala macam cara yang baik untuk mengatasi masalah tersebut tetapi belum diterima oleh Penggugat;

9. Dengan mempertimbangkan: 1). Anak Penggugat dengan tergugat juga anak kandung dari tergugat; 2). Tergugat selalu menyayangi dan menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat; 3). Mempertimbangkan sisi kemanusiaan masa tumbuh kembang anak. Tergugat memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat dan Penggugat;

10. Dengan mempertimbangkan: 1). Anak Penggugat dengan tergugat juga anak kandung dari tergugat; 2). Tergugat selalu menyayangi dan menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat; 3). Mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan masa tumbuh kembang anak. Tergugat memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat dan Penggugat;

11. Tergugat selalu berusaha maksimal untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat atas alasan-alasan Penggugat yang tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak alasan-alasan permohonan gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pada akhirnya Tergugat Memohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak alasan-alasan permohonan Gugatan Cerai dari Penggugat
2. Menyatakan bahwa anak atas nama :
 - a. Muhammad Khalid Al Barra' Bin Urip Dwijo Rumanto, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Madiun pada tanggal 26 Juni 2013, sekarang berusia 7 tahun
 - b. Hajar Raniah Inas Majidah Binti Urip Dwijo Rumanto, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Madiun pada tanggal 01 Agustus 2016, sekarang berusia 4 tahun.

Diasuh secara bersama-sama oleh URIP DWIJO RUMANTO dan MARLENI DAMAYANTI

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil dalam pokok gugatan sebelumnya dan menolak seluruh dalil Tergugat dalam jawaban kecuali hal hal yang diakui kebenarannya dan merupakan bukti pengakuan dalam perkara ini;
2. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 1,2 dan 3 adalah benar adanya, sehingga tidak perlu kamianggapi lebih lanjut;
3. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 4, Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat, faktanya pada saat masih bersama-sama tinggal di Banyuwangi Tergugat setiap hari Selasa sampai dengan Kamis selalu pulang ke rumah Orangtua

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan semenjak Penggugat mutasi ke Jakarta Timur, Tergugat hanya menjenguk 2 kali dalam 6 bulan, namun setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini barulah Tergugat lebih intens menjenguk anak-anaknya;

4. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat ponit 5, Penggugat menolak secara tegas, faktanya permasalahan yang terjadi sangatlah serius yang mana Tergugat menyerang batin Penggugat dan orang tua penggugat dengan menyatakan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Penggugat pada saat keduanya masih tinggal bersama, terkait dengan pasca operasi Fistula berdasarkan keterangan dokter yang merawat Tergugat ketika kontrol, Tergugat menjalani hidup normal tanpa harus melakukan perawatan anus sebagaimana yang dijelaskan Tergugat;
5. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 6, Penggugat menolak secara tegas, faktanya sebagai berikut:
 - a. Bahwa itu hanyalah basa-basi guna menggugurkan kewajiban Tergugat, yang mana ajakan tersebut disampaikan 3 sampai 4 kali sejak tahun 2016 dan Tergugat tidak pernah memberi dukungan moral, kasih sayang, perhatian serta komunikasi yang baik sebagaimana layaknya keluarga dan semakin buruk sejak lahirnya anak ke-2 pada tahun 2016, terkait dengan pemenuhan kebutuhan keluarga memang semestinya kewajiban dari tergugat hal ini sebagaimana pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KIH, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 3. Biaya pendidikan bagi anak.
 - b. Bahwa Penggugat pindah kamar dikarenakan kamar sering dikunci oleh Tergugat sehingga memaksa Penggugat untuk pindah kamar guna dapat menidurkan anak-anak Penggugat, benar Tergugat pernah tidur seranjang bersama Penggugat dan anak-anak namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sejak 2016 sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan,
 - c. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan tidak sering terjadi percekocokan, faktanya Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, diantara lain:

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat menyampaikan ketidakpuasan pada pelayanan Penggugat dalam segala hal
2. Tergugat membentak Penggugat dan Orang tua Penggugat.

Hal itu penggugat hanya dapat diam dan memendam sendiri dalam artian Penggugat selalu mengalah, sebab apabila Penggugat menjawab ucapan Tergugat, bisa menjadikan Tergugat marah menjadi-jadinya;

6. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 7, Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat tersebut, faktanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat benar tidak harmonis, yang mana Penggugat sudah tidak mampu untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 8, Penggugat menolak dalil tergugat faktanya Penggugat sudah membicarakan masalah ini dan Tergugat pada saat mediasi di kantor Penggugat juga berjanji akan merubah perilakunya, namun tidak ditepati;
8. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 9, Penggugat tetap pada dalil gugatannya yang mana mohon untuk dapatnya kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur (belum mumayisz) terkait hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, hal ini berlandaskan Pasal 105 huruf (a) KHI berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", serta Penggugat dalam hal ini mampu menjamin kebutuhan, kesehatan dan Pendidikan formal maupun agama kedua anak tersebut;
9. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Banyuwangi, anak-anak Penggugat dan Tergugat sering ditinggalkan Tergugat untuk pulang kerumah orangtua Tergugat, setiap minggu paling tidak tiga hari Tergugat pulang kerumah orangtuanya, padahal semestinya Tergugat mampu dan dapat mendampingi anak-anaknya namun lebih memilih untuk pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
10. Bahwa Penggugat selalu mengharapkan agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi apa yang diharapkan tidak tercapai juga;
11. bahwa oleh karena itu Penggugat tidak cocok atau kesesuaian dengan Tergugat untuk membangun kehidupan dalam rumah tangga, maka menurut hemat Penggugat rumah tangga seperti ini tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan, sebab apa bila

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan hanya akan menimbulkan mafsadah dan madhorot yang lebih besar, dan sudah selayaknya gugatan Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pada akhirnya Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat TERGUGAT ASLI terhadap Penggugat PENGUGAT ASLI ;
3. Menyatakan PENGUGAT ASLI berhak atas Hak Asuh Anak yang bernama;
 - a. MUHAMMAD KHALID AL BARRA' bin URIP DWIJO RUMANTO, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Madiun pada tanggal 26 Juni 2013, sekarang berusia 7 (tujuh) Tahun;
 - b. HAJAR RANIAH INAS MAJIDAH binti URIP DWIJO RUMANTO, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Madiun pada tanggal 01 Agustus 2016, sekarang berusia 4 (empat) tahun;sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan uraian-uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil pokok jawaban sebelumnya dan menolak jawaban Penggugat di Replik yang menyangkal jawaban Tergugat.
2. **Jawaban Replik Penggugat tanggal 28 September 2020 sebagai berikut:** Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 4, Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat, faktanya pada saat masih bersama-sama tinggal di Banyuwangi Tergugat setiap hari Selasa sampai dengan Kamis selalu pulang ke rumah Orangtua Tergugat dan semenjak Penggugat mutasi ke Jakarta Timur, Tergugat hanya menjenguk 2 kali dalam 6 bulan, namun setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini barulah Tergugat lebih intens menjenguk anak-anaknya.

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Jawaban Duplik Tergugat: Tergugat Menolak dengan tegas Jawaban Penggugat, karena faktanya, Tergugat menjenguk orangtua Tergugat seminggu 2 hari (berangkat hari Rabu dan pulang hari jum'at) hal ini sudah seizin Penggugat. Selama Penggugat mutasi ke Jakarta Timur, Selama bulan Oktober 2019 – April 2020 Tergugat Menjenguk Penggugat dan anak anak Tergugat dengan Penggugat sebanyak tiga kali. Hal ini juga berdasar hasil diskusi dengan Penggugat karena Tergugat pada saat itu Menyelesaikan tugas-tugas sebagai PNS yang mendesak (Persiapan Ujian Kelas IX). Setelah Tugas mempersiapkan Ujian kelas IX telah selesai Tergugat bisa lebih puya banyak waktu untuk menjenguk Penggugat dan Anak anak Penggugat dengan Tergugat.

3. **Jawaban Replik Penggugat tanggal 28 September 2020 sebagai berikut:** Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat ponit 5, Penggugat menolak secara tegas, faktanya permasalahan yang terjadi sangatlah serius yang mana Tergugat menyerang batin Penggugat dan orang tua penggugat dengan menyatakan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Penggugat pada saat keduanya masih tinggal bersama, terkait dengan pasca operasi Fistula berdasarkan keterangan dokter yang merawat Tergugat ketika kontrol, Tergugat menjalani hidup normal tanpa harus melakukan perawatan anus sebagaimana yang dijelaskan Tergugat

Jawaban Duplik Tergugat: Tergugat Menolak dengan tegas Jawaban Penggugat, karena faktanya Tergugat tidak pernah melakukan serangan batin Penggugat dan orang tua Penggugat. Terkait dengan pasca operasi Fistula perianal Tergugat, Jawaban Penggugat tidak benar karena **Penggugat hanya 1 kali mengantar kontrol Tergugat**, padahal Tergugat selama 2 tahun (2016 sampai dengan 2018) telah puluhan kali kontrol serta setelah kontrol yang diantar Penggugat tersebut, Tergugat melakukan operasi fistula perianal lagi untuk yang keempat kali dan Penggugat tidak merawat dan mengantar kontrol pasca operasi fistula perianal Tergugat yang keempat kali tersebut. Jadi Penggugat tidak mengetahui arahan dokter kepada Tergugat pasca operasi fistula perianal yang keempat Tergugat.

4. **Jawaban Replik Penggugat tanggal 28 September 2020 sebagai berikut:** Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 6, Penggugat menolak secara tegas, faktanya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



a. Bahwa itu hanyalah basa-basi guna menggugurkan kewajiban Tergugat, yang mana ajakan tersebut disampaikan 3 sampai 4 kali sejak tahun 2016 dan Tergugat tidak pernah memberi dukungan moral, kasih sayang, perhatian serta komunikasi yang baik sebagaimana layaknya keluarga dan semakin buruk sejak lahirnya anak ke-2 pada tahun 2016, terkait dengan pemenuhan kebutuhan keluarga memang semestinya kewajiban dari tergugat hal ini sebagaimana pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KIH, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

b. Bahwa Penggugat pindah kamar dikarenakan kamar sering dikunci oleh Tergugat sehingga memaksa Penggugat untuk pindah kamar guna dapat menidurkan anak-anak Penggugat, benar Tergugat pernah tidur seranjang bersama Penggugat dan anak-anak namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sejak 2016 sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan,

c. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan tidak sering terjadi percekocan, faktanya Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, diantara lain:

1. Tergugat menyampaikan ketidakpuasan pada pelayanan Penggugat dalam segala hal
2. Tergugat membentak Penggugat dan Orang tua Penggugat.

Hal itu penggugat hanya dapat diam dan memendam sendiri dalam artian Penggugat selalu mengalah, sebab apabila Penggugat menjawab ucapan Tergugat, bisa menjadikan Tergugat marah menjadi-jadinya.

Jawaban Duplik Tergugat berdasarkan fakta sebenarnya:

a. Tergugat selalu dan berkali kali (lebih dari 4 kali) mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri secara baik dan sungguh-sungguh, tetapi Penggugat terus menolak. Tergugat selalu memberikan dukungan moral, kasih sayang, perhatian serta komunikasi yang baik selayaknya keluarga kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat hal ini bisa ditunjukkan dari fakta: 1) Tergugat mengizinkan Penggugat untuk mutasi kerja ke KPP Pratama Duren Sawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur; 2) Tergugat tiap hari selalu menghubungi Penggugat dan anak anak Penggugat dengan Tergugat dengan cara menelpon, WA, Vidiocal; 3) Tergugat mengirim barang-barang yang dibutuhkan Penggugat dan anak anak Penggugat dengan Tergugat.

- b. Tergugat tidak mengunci pintu kamar kecuali pada saat ganti baju itupun hanya kurang dari 5 menit. Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri secara baik dan sungguh-sungguh, tetapi Penggugat selalu menolak.
- c. Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat dan orang tua Penggugat.

5. **Jawaban Replik Penggugat tanggal 28 September 2020 sebagai berikut:** Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 7, Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat tersebut, faktanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat benar tidak harmonis, yang mana Penggugat sudah tidak mampu untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.

Jawaban Duplik Tergugat: Tergugat Menolak dengan tegas Jawaban Penggugat, karena faktanya Tergugat selalu berusaha ntuk menjaga dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal ini bisa dilihat dari upaya terus menerus Tergugat untuk melakukan komunikasi dengan Penggugat dan anak anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berusaha memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat dan anak anak Penggugat dengan Tergugat.

6. **Jawaban Replik Penggugat tanggal 28 September 2020 sebagai berikut:** Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 8, Penggugat menolak dalil tergugat faktanya Penggugat sudah membicarakan masalah ini dan Tergugat padasaat mediasi di kantor Penggugat juga berjanji akan merubah perilakunya, namun tidak ditepati.

Jawaban Duplik Tergugat: Tergugat Menolak dengan tegas Jawaban Penggugat, karena faktanya pada mediasi di kantor penggugat pada tanggal 7 Agustus 2019, tanggal 11 Maret 2020 dan tanggal 12 Maret 2020 hanya di hadiri Penggugat, Tergugat dan 3 Mediator yang berasal dari kantor Penggugat Tanpa dihadiri keluarga dari Penggugat dan Tergugat. Tergugat melaksanakan semua hasil keputusan Mediasi tersebut meskipun Tergugat tidak melakukan hal yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat yang menyebabkan mediasi tersebut dilaksanakan.

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Jawaban Replik Penggugat tanggal 28 September 2020 sebagai berikut:** Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Banyuwangi, anak anak Penggugat dan Tergugat sering ditinggalkan Tergugat untuk pulang kerumah orangtua Tergugat, setiap minggu paling tidak tiga hari Tergugat pulang kerumah orangtuanya, padahal semestinya Tergugat mampu dan dapat mendampingi anak-anaknya namun lebih memilih untuk pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat.

Jawaban Duplik: Tergugat Menolak dengan tegas Jawaban Penggugat, karena faktanya Tergugat pulang menjenguk orang tua Tergugat selama 2 hari dalam seminggu. Hal ini juga sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Setiap Tergugat menjenguk orang tua Tergugat, Tergugat selalu izin ke Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pada akhirnya Tergugat Memohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak alasan-alasan permohonan Gugatan Cerai dari Penggugat
2. Menyatakan bahwa anak atas nama :
 - a. Muhammad Khalid Al Barra' Bin Urip Dwijo Rumanto, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Madiun pada tanggal 26 Juni 2013, sekarang berusia 7 tahun
 - b. Hajar Raniah Inas Majidah Binti Urip Dwijo Rumanto, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Madiun pada tanggal 01 Agustus 2016, sekarang berusia 4 tahun.
- Diasuh secara bersama-sama oleh URIP DWIJO RUMANTO dan MARLENI DAMAYANTI
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat ijin melakukan perceraian An. Penggugat, Nomor : KEP - 613/PJ/PJ.01/2020, tanggal 28 Mei 2020, dari Direktur Jendral Pajak , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, No : 351915530283001, tanggal 15 September 2012, dari Pemerintah Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 072/II/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu keluarga An. Tergugat No : 3519152805180008 tanggal 28 Mei 2018, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Khalid Al Barra' (anak Penggugat dan Tergugat) No : 3577-LU-20082013-0015 tanggal 20 Agustus 2013, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Hajar Raniah Inas Majidah (anak Penggugat dan Tergugat) No : 3520-LU-01092016-0003 tanggal 01 September 2016, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Mariyanto bin Ahmad Satimin umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Banyukambang wonoasri madiun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saya kenal karena saya adalah Paman Penggugat.;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 8 tahun yang lalu;
- bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Banyukambang Wonoasri, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 orang anak, ikut Penggugat semua;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan sampai sekarang;
- bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Magetan;
- bahwa, Setahu saya pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa, Ya, saya pernah melihat sendiri 3 kali Penggugat dan Tergugat cek cok;
- bahwa, Saya tidak tahu masalahnya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu jika setelah terjadi pertengkar Penggugat dengan Tergugat saling diam dan sekarang Penggugat kerja di Jakarta karena dimutasi kerjanya , jauh dari Tergugat;
- bahwa, setahu saksi anak anak sekarang sejak Penggugat kerjanya di Mutasi di Jakarta ikut Penggugat dan sudah bersekolah di Jakarta;

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mardiyah binti Ahmad Satimin umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PERANGKAT DESA, tempat kediaman di Banyukambang Wonoasri Madiun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, sebagai Ibu Kandung Penggugat, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Mei 2012 dan punya 2 orang anak bernama Muhammad Khalid Al Barra' dan Hajar Raniah Inas Majidah, ikut Penggugat;
- bahwa, Tidak, Penggugat sudah 3 bulan pisah rumah dengan Tergugat;
- bahwa, Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering bertengkar;
- bahwa, Setahu saya Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, tidak pernah perduli terhadap istri dan anak-anaknya dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa, setahu saksi anak anak sekarang sejak Penggugat kerjanya di Mutasi di Jakarta ikut Penggugat dan bersekolah di Jakarta ditempat dekat kerja Pengugat;
- bahwa, Saya sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat menyampaikan bukti bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor : 3520090406830001 Tanggal 05 Juli 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Mei 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian diberitanda (T.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Juni 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Juli 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Agustus 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 September 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 30 September 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 Oktober 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

9. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 November 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

10. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 30 Desember 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 25 Februari 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.11) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

12. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 30 Maret 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.12) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

13. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 April 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.13) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

14. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Juni 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.14) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

15. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 Juli 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.15) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

16. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Agustus 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.16) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

17. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 24 September 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.17) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparman bin Mangundirjo umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan PENSIUNAN PNS, tempat kediaman di Tamanan Sukomoro Magetan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Ayah Kandung Tergugat;
 - Bahwa, Mereka suami istri yang menikah tahun 2012 dan sudah mempunyai 2 orang anak, ikut Penggugat sejak tahun 2018 di Jakarta;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah sepele atau kecil kecil misal mengenai anak sudah mandi atau belum , anak belajar aatau tidak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keduanya sudah sering didamaikan tetapi tidak berhasil damai ;
 - bahwa, setahu saksi anak anak sekarang sejak Penggugat kerjanya di Mutasi di Jakarta ikut Penggugat semua anak-anaknya;

2. Sulistyowati binti Tukiran umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PENSIUNAN, tempat kediaman di Nguntoronadi Nguntoronadi Magetan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-bahwa, saya adalah Bulek Tergugat;

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah punya 2 orang anak, ikut Penggugat semua;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- bahwa, Semula rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak Penggugat pindah ke Jakarta, rumah tangga mereka mulai goyah dan sering bertengkar;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar meski hanya masalah sepele;
- bahwa, sepengetahuan saksi keduanya jika bertengkar saling diam setelah bertengkar hingga beberapa hari tidak tegor sapa ;
- bahwa, setahu saksi anak anak sekarang sejak Penggugat kerjanya di Mutasi di Jakarta ikut Penggugat semua anak-anaknya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat - adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang beralamat di Drs.Badrodin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 September 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat - adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, selama menjaalin pernikahan Penggugat dengan Tergugat sejak 13 Mei 2012 telah dikaruniai dua orang yaitu: Anak Pertama bernama Muhammad Khalid Al Barra' bin Urip Dwijo Rumanto, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Madiun pada tanggal 26 Juni 2013sekarang berusia 7 (tujuh) Tahun; Dan Anak kedua bernama Hajar Raniah Inas Majidah binti Urip Dwijo Rumanto, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Madiun pada tanggal 01 Agustus 2016, sekarang berusia 4 (empat) tahun. Kedua anak tersebut mengikuti Penggugat semenjak Penggugat mutasi kerja ke KPP Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 01 Oktober 2018 (Hal ini terjadi atas hasil musyawarah secara baik baik antara penggugat dengan Tergugat). Tergugat ikut mengasuh kedua anak tersebut ketika Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di RT001/RW002/ Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Kemudian semenjak tergugat mutasi kerja di KPP Duren Sawit Jakarta Timur, Tergugat ikut mengasuh anak tersebut pada saat Tergugat menjenguk penggugat di kontrakan rumah penggugat di Jakarta Timur. Semenjak tergugat mutasi kerja di KPP Duren Sawit Jakarta Timur, Tergugat setiap hari telfon dan vidiocal dengan anak tersebut;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan rukun, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya kurang lebih pada tahun 2017, Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin sejak 2016 dan juga nafkah lahir sejak 2013;
 - b. Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak 2017;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan yang terus menerus.
3. Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat yang sekarang masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari ibunya, karena Penggugat khawatir anak akan diminta oleh Tergugat maka mohon untuk hak asuh anak jatuh pada Penggugat, bagaimanapun Penggugat selama ini yang menafkahi dan merawat anak tersebut;

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat -, Tergugat - telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3., sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat - memberikan membantah dalil-dalil angka 4,5,6,7,8 dan9, oleh karena itu Penggugat - wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat - dengan dihubungkan jawaban Temohon -, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya kesalah pahaman dimana saat hidup tinggal di Madiun Tergugat merasa tidak mampu melayani Penggugat dalam hal hubungan bathin karena setelah adanya penyakit hingga Tergugat operasi Fistula (operasi Anus);
2. adanya perpisahan akibat dinas pekerjaanya dimana sejak tahun2017 dimana Penggugat di Mutasi ke Jakarta;
3. bahwa kedua anaknya yang masih belum mumayis ikut Penggugat di Jakarta sejak Pengugat Mutasi ke Jakarta dan telah bersekolah yang tidak jauh dari tempat kerja Penggugat dan setiap hari berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat - telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 ,P.3, P.4,P.5, dan P.6, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto kopi Surat ijin Perceraian dari Dirjen Pajal nomor: 613/PJ/PJ.01/2020 tanggal 28 Mei 2020, hal mana telah memenuhi ketentuan PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang ijin perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Madiun bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu bukti P.2 diterima mengenai bukti administrasi kependudukan dan dapat dijadikan penguat dalam mengajukan perceraian sesuai kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2012 tercatat pada KUA Wonoasri Kabupaten Madiun. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat -, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data jumlah anggota keluarga. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat -, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan 165 HIR, Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdatab/W;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama: Muhammad Khalid Al Barra' anak laki laki dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data jumlah anggota keluarga. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat -, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR, Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdatab/W;

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama: Hajar Raniah Inas Majidah anak perempuan dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR, Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Marianto bin Ahmad Satimin), saksi 2 (Mardhiyah binti Ahmad Satimin), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat - mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri, kurang perhatian pada Penggugat dan anaknya dan jarang memberi nafkah, hanya baru baru ini setelah diajukan gugatan cerai tergugat berusaha perhatian pada Penggugat dan anak-anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat -, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat - bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat - mengajukan bukti surat T.1, T.2, s.d. T.17., serta 2 orang saksi (Suparman dan Sulistyowati);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Duk Capil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat -, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan 165 HIR, Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s.d T.17 adalah bukti tertulis berupa fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Mei 2019, pukul 07.59,32 detik, tanggal 27 Mei 2019 pukul 08;53;29 detik, tanggal 26-07-2019 jam;07;42;43,tanggal 26-08-2019, jam.07;43;18, tanggal 27-09-2019 jam;08;16;47, tanggal 20-12-2019, tanggal 28-10-2019,tgl.28-11-2019, tanggal 30-12-2019, tanggal 25-2-2020, tanggal 30-03-2020, tanggal 28-4-2020, tanggal 26-06-2020,tanggal 28-07-2020, tanggal 27-8-2020, tanggal24-9-2020, yang dikeluarkan oleh kantor pos dan bank mandiri, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan isinya diakui oleh Penggugat -, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.2 sampai T 17 yang menerangkan kurun waktu Mei 2019 hingga September 2020 Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp,63.000.000.- (enam puluh tiga juta);

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat -, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat - mengenai Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan selama ini sering terjadi percekocokan antara keduanya sering berselisih pendapat meskipun hal sepele (kecil kecil) dan Tergugat masih kirim uang untuk anak-anaknya hingga September 2020 ini, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil dan formil, namun bukti tersebut hanya menguatkan bila selama kurun waktu tersebut Tergugat masih memberi nafkah, namun mengenai tuntutan Penggugat tidak dapat rukun karena hal-hal sepele justru membuktikan rumah tangga telah rapuh dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat mengenai menguatkan bila selama kurun waktu tersebut Tergugat masih memberi nafkah, namun mengenai tuntutan Penggugat tidak dapat rukun karena hal-hal sepele justru membuktikan rumah tangga telah rapuh dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya yang menunjukkan antara Tergugat masih rukun damai, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup untuk menyatakan masih damai, rukun seperti apa yang dikehendaki Tergugat ingin damai rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat -, bukti P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat - terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 13 Mei 2012.;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam hadhronah Penggugat ikut ditempat pekerjaan Penggugat di Jakarta dan bersekolah di Jakarta;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering salah paham, adanya perbedaan pandangan dan tidak ada kepercayaan satu dengan lainnya serta permasalahan yang sepele (kecil kecil) selalu terjadi perbedaan

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Penggugat dengan tergugat terjadi perpisahan sejak Penggugat Mutasi ke Jakarta dan hanya 2 kali Tergugat mendatangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang dengan anak-anaknya;

5. Bahwa, kedua anak telah berada di Jakarta bersama Penggugat dan tidak bersedia ikut Tergugat di Madiun, dengan keadaan ketika Tergugat mendatangi ke Jakarta ketika pulang lagi ke Madiun ternyata anak-anak tetap tinggal di Jakarta.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga pisah tempat tinggal sejak Penggugat kerja di Jakarta pada tahun 2017;

2. Bahwa, selama berumah tangga mempunyai dua orang anak dan keduanya ikut Penggugat di Jakarta;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 105 huruf (a) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat (dijatuhkan talah bain sugro Tergugat terhadap Penggugat) dan hadhonah telah terbukti semuanya , oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam - maupun re- dibebankan kepada Penggugat -/Tergugat re-;

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro **Tergugat TERGUGAT ASLI** terhadap **Penggugat PENGUGAT ASLI** ;
3. Menyatakan **PENGUGAT ASLI** berhak atas Hak Asuh Anak yang bernama;
 - a. **MUHAMMAD KHALID AL BARRA' bin URIP DWIJO RUMANTO**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Madiun pada tanggal 26 Juni 2013, sekarang berusia 7 (tujuh) Tahun;
 - b. **HAJAR RANIAH INAS MAJIDAH binti URIP DWIJO RUMANTO**, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Madiun pada tanggal 01 Agustus 2016, sekarang berusia 4 (empat) tahun; sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dengan tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak anaknya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1442 Hijrah oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H.Suharno,S.Ag. dan Iqbal kadafi,SH.I.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hary Marsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor:1082/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Iqbal Kadafi, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp510.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp651.000,00
(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)	